

# AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PUBLIK, SEBAGAI INSTRUMEN MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

Herlambang Budi Prasetya  
herlambangbudiprasetya@gmail.com  
Achmad Shafiyul Fuad  
Achmad.shafiyul@gmail.com

## Abstract

*The aim of this article is to describe about how important are the role of public accountability and transparency in the government organization, to suppress, decrease and prevent corruption in Indonesia. Corruption in Indonesia have already been widespread and systemic. This crime has envenom and gnaw on nation and state life. Eliminating effort that already done lately is only partial and incomprehensive, which the result is ineffective to reduce corruption in Indonesia. therefore its necessary to use a new method that can be effectively eradicate corruption in Indonesia.*

*Public Accountability and transparency have an important role in the effort to eradicate corruption. By way of public accountability and transparency we hope that it can increase public official responsibility towards the citizen. In the other hand, the citizen can be actively participating in the effort to prevent and eradicate corruption. So, with that we hope it can decrease, prevent and eradicate corruption in Indonesia.*

**Keyword :** *public accountability, public transparency, citizen participation, corruption.*

## Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan gambaran tentang betapa pentingnya peran akuntabilitas dan transparansi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menekan, mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia telah menyebar secara luas dan sistemik. Kejahatan ini telah meracuni dan menggrogoti kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pemberantasan yang selama ini dilakukan hanya bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang mana hasilnya kurang efektif untuk mengurangi korupsi di Indonesia. maka dari itu diperlukan cara baru yang dapat secara efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia.

akuntabilitas publik memiliki peranan yang penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan akuntabilitas dan transparansi publik diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pejabat publik kepada rakyat. selain itu rakyat juga dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi, mencegah dan memberantas korupsi dari Indonesia.

**Kata kunci:** akuntabilitas publik, transparansi publik, peran masyarakat, korupsi.

## I. Pendahuluan

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, namun sudah menjadi *extra-ordinary crime*. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi telah menyerang secara masif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan dikhawatirkan dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara dan masyarakatnya, selain itu juga membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Jika di analogikan sebagai penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu *elitis*, *endemic* dan *sistemik*. Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit / pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu pada tahap kritis, ketika korupsi menjadi *sistemik*, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di Indonesia ini telah menjangkiti seluruh individu dan menjadi sangat kritis sehingga dapat dikategorikan dalam tahap *sistemik* (Abu Faida' Abdur Rafi, 2006: xxi). Beberapa tahun

belakangan ini kita semakin dikejutkan dengan begitu banyaknya pemberitaan mengenai terungkapnya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat **negara**. Pejabat **negara** yang seharusnya memegang amanah rakyat untuk menjalankan kehidupan bernegara serta sebagai orang yang mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk **Negara** malah melakukan tindak pidana yang merampas hak-hak yang seharusnya menjadi hak rakyat tersebut.

Secara universal fenomena korupsi ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama di berbagai belahan dunia, yaitu pada zaman Mesir kuno, Yunani kuno dan Romawi kuno. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman korupsi semakin meluas dan mengakar sehingga sulit untuk diberantas, salah satunya adalah korupsi yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri korupsi bisa diibaratkan jamur yang tumbuh dan berkembang dengan menyebarkan spora, dimana pertumbuhannya sangat pesat dan masif tanpa bisa diberantas. Data menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia mulai dari tahun 2004 sampai dengan 2013 tidak pernah lebih baik dari 3.5, yang mana skala terbaik adalah sepuluh. Coba kita bandingkan dengan Singapura yang selalu berada di kisaran nilai diatas Sembilan. Hal tersebut membuktikan bahwa korupsi di Indonesia masih begitu banyak, besar dan mengakar sehingga sulit untuk diberantas. Sebagaimana ditunjukkan tabel sebagai berikut,

**Tabel 1**  
**Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.**

Tahun	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
IPK	2	2.2	2.4	2.3	2.6	2.8	2.8	3	3.2	3.2

Sumber : *transparency international* ([www.transparency.org](http://www.transparency.org), akses 24 Maret 2014)

Dalam beberapa tahun belakangan, dengan dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga independen yang khusus menangani tindak pidana korupsi. KPK memang memiliki andil yang besar terhadap upaya **Negara** untuk memberantas korupsi yaitu dengan banyaknya kasus-kasus korupsi yang terungkap. Tapi sebagaimana kita lihat selama ini, KPK seperti pejuang yang maju sendirian ke medan perang, tak ada kawan dan sekutu yang membantunya menghadapi derasnya serangan korupsi di negeri ini, bahkan ada beberapa oknum dari lembaga pemerintahan yang seharusnya sejalan dengan KPK malah terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Beratnya ancaman hukuman seakan tak lagi membuat gentar para koruptor. Hukuman pidana seakan tak lagi memiliki taring untuk memberikan prevensi umum terhadap para oknum yang hendak melakukan korupsi. Bahkan dengan dibawanya kasus korupsi tersebut ke proses hukum, mungkin bisa menimbulkan modus operandi baru dalam kasus korupsi tersebut yaitu dengan suap kepada oknum penegak hukum yang seharusnya menangani kasus tersebut dengan menegakkan hukum dan keadilan.

Upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan rasa-rasanya kurang mantap dan komprehensif sehingga kurang mencerminkan penegakkan hukum yang progresif. Selama ini tindak pidana korupsi lebih banyak diperangi dengan upaya represif, yaitu pemberian hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan pepatah "mencegah lebih baik daripada mengobati", maka perlu diadakan mekanisme pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Bisa dianalogikan mekanisme ini seperti sistem deteksi dini tsunami yang dapat memberitahukan bahwa akan ada gelombang tsunami yang datang kepada masyarakat. Dalam sistem ini menerapkan suatu konsep dimana masyarakat dapat berperan sebagai pendeteksi dini bilamana disinyalir terdapat beberapa kejanggalan yang cukup mencolok dalam laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), hal ini dapat disinyalir sebagai tindakan korupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu tema tentang metode pencegahan tindak pidana korupsi yang mana diharapkan akan efektif untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Maka dari itu dirasa perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme pencegahan korupsi seperti apa yang diharapkan dapat berlaku efektif untuk mengurangi korupsi di Indonesia?

## II. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 13-14). Maka untuk memperoleh hasil penelitian data yang dipergunakan adalah data sekunder. Bahan hukum yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan jurnal yang membahas mengenai korupsi, dan metode penanganannya, baik di Indonesia ataupun diluar negeri. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yaitu artikel dari internet untuk melengkapi serta memperkaya bahan hukum dalam penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian norrrmatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif.

## III. Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan Memanfaatkan Akuntansi dan Transparansi Public.

Tindak pidana korupsi yang notabene telah dikategorikan sebagai *extra-ordinary crime* karena keseriusan dan sifat destruktif yang begitu besar terhadap tatanan kehidupan bangsa, maka dari itu diperlukan juga penanganan penanganan yang khusus. Untuk memberantas kejahatan harus dicari sebabnya dan mengeliminir sebab-sebab tersebut. Jika tidak dengan cara yang demikian, kejahatan seperti korupsi pun tidak akan dapat diberantas dan ditanggulangi. Maka dari itu diperlukan langkah yang konkrit, efektif, dan kemprehensif.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terdapat pengaturan mengenai upaya preventif langsung untuk mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi. Sedangkan ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut hanyalah upaya penal, atau pemberian hukuman yang hanya akan menimbulkan efek preventif secara tidak langsung, dimana agar setiap orang takut dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan memberikan sanksi kepada mereka yang kedapatan melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi mengenai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi belum terdapat desain sistem yang baik. Padahal di dalam Pasal 1 angka 3 bab ketentuan umum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi menyatakan bahwa: pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dr. Ermansjah Djaja, 2010: 26).

Banyak kausa atau sebab yang melatarbelakangi adanya korupsi, salah satunya manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan **negara**. Manajemen disini berarti manajemen dari lembaga dan instansi pemerintahan yang memberikan celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Di Indonesia kontrol dalam pencegahan upaya korupsi pada umumnya hanya secara intern yaitu dari dan oleh atasan suatu lembaga, sehingga hal ini di nilai kuarang efektif dan efisien karena bisa saja terjadi manipuasi atau kongkalikong (kerja sama) antara oknum yang disinyalir korup dengan pimpinan instansi terkait. Padahal dalam Pasal 1 angka 3 bab ketentuan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi terdapat beberapa klausula yang menyatakan bahwa pemberantasan tinak pidana korupsi bukan hanya upaya represif berupa penangkapan dan pemberian hukuman, namun juga pencegahan, monitoring dan juga melibatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama memberantas korupsi dari negeri ini.

Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pejabat pemerintah kepada masyarakat. Hal ini diharapkan untuk dapat menjadi mekanisme pengawasan eksternal dari setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat **negara** dengan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya. Hal tersebut juga dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dimana hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi "Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi". Yang dipertegas dengan klausula yang tercantum pada Pasal (2) huruf a dan b bahwa "Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diwujudkan dalam bentuk : a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi". Jadi disini masyarakat mempunyai hak untuk mencari dan memperoleh informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh penyelenggara **negara**, bahkan untuk mengetahui berapa harta kekayaan dan juga perkembangannya selama penyelenggara **negara** terkait memegang jabatan dan kekuasaan.

## A. Akuntabilitas dan Transparansi Publik

Akuntabilitas dan transparansi adalah terminologi yang sering kita dengar dalam menjelaskan mengenai pemerintahan yang baik. Begitu pula bagi penyelenggara **negara**, akuntabilitas dan transparansi merupakan asas umum yang harus diemban dalam menjalankan amanah dan jabatannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara **negara** yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dimana asas keterbukaan dan asas akuntabilitas adalah salah satu asas utama dalam instrumen penyelenggaraan **negara**. Selain itu dalam Pasal 5 menyatakan bahwa seorang penyelenggara **negara** memiliki kewajiban berupa :

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketujuh kewajiban tersebut kewajiban Nomor 2, 3, 4, 6 dan 7 adalah yang paling menekankan mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi bagi seorang penyelenggara **negara** yang mana wajib untuk dijalankan demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akan tetapi sekarang ini pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut nampaknya semakin jauh dari harapan dengan semakin banyaknya kasus oknum pejabat dan penyelenggara **negara** yang melakukan korupsi. Maka dari itu dalam tulisan ini akan dibahas mengenai mekanisme yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggara **negara** terhadap masyarakat, guna mencegah dan mengurangi korupsi yang sedang menajalela di Negeri ini.

## B. Mekanisme Pencegahan

Mekanisme yang penulis usulkan disini adalah dengan mencontoh dan mengimplementasikan upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh pemerintah Jepang, yang selama ini efektif membuat Jepang memiliki IPK (indeks persepsi korupsi) yang cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa **Negara** ini sudah cukup bersih dan efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Di Jepang ada suatu metode yang dilakukan yaitu dimana setiap pejabat negara/ pegawai negeri wajib menyampaikan dan mempublikasikan harta kekayaannya, baik itu asset awal sebelum menjabat, pemasukan yang diperolehnya dari berbagai sumber, serta pengeluaran sekecil apapun. Bahkan dicontohkan bahwa untuk membeli permen seharga satu yen-pun harus dilaporkan dan dipublikasikan (<http://www.beritasatu.com/nasional/100024-kurangi-korupsi-parlemen> indonesia- diharapkan-tiru-jepang.html, akses 12 Oktober 2013).

Sejak tahun 2009 pada saat Perdana Menteri Hatoyama menjabat, pemerintah menerapkan metode baru pemberantasan korupsi. Perdana Menteri Hatoyama membentuk sebuah badan khusus untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran di Jepang yaitu *Jigyō Shiwake* atau *Government Revitalisation Unit*. Lembaga ini bertugas memeriksa semua lembaga pengguna anggaran **negara** dan memastikan bahwa tidak ada uang **negara** yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Semua anggaran pengeluaran yang dikeluarkan lembaga negara diperiksa, apabila memang ada pos

anggaran atau proyek yang tidak wajar maka *Jigyō Shiwake* mengadakan rapat dengan pimpinan lembaga terkait. Semua proses rapat pembahasan anggaran oleh *Jigyō Shiwake* ini bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Jepang. Dengan adanya *Jigyō Shiwake*, proses serta hasil rapat yang bisa diakses luas oleh masyarakat maka tingkat transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran meningkat sehingga mengurangi celah terjadinya korupsi (Andy Wijaya, Strategi - desain pencegahan dan pemberantasan Korupsi Indonesia, Seminar Pemberantasan Korupsi September 2011). Selain *Jigyō Shiwake*, pemerintah Jepang juga mengesahkan Undang-Undang keterbukaan informasi publik dimana setiap penyelenggara **negara** diwajibkan untuk melaporkan setiap hal yang perlu dan wajib dilaporkan kepada **Negara**, dan laporan tersebut dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Masyarakat diberikan akses secara luas, bebas dan bertanggung jawab untuk ikut memeriksa dan mengaudit mengenai laporan-laporan tersebut, baik itu laporan mengenai realisasi proyek ataupun laporan mengenai harta kekayaan pribadi dan juga milik keluarga dari penyelenggara **negara** terkait.

Sistem dengan mekanisme pelaporan dan publikasi laporan kekayaan pejabat publik seperti yang diterapkan di Jepang tersebut sebenarnya sudah ada di Indonesia. Pada dasarnya sistem yang diterapkan di Jepang mengenai deklarasi kekayaan pejabat/ penyelenggara **negara** memang sama seperti LHKPN. Dimana pejabat diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada suatu lembaga independen yang akan mengoreksi dan mengaudit hasil laporan tersebut. Sistem ini dijalankan oleh KPK dimana KPK diberi wewenang untuk meminta laporan kepada setiap pejabat dan penyelenggara **negara** terkait keuangan dan harta kekayaan mereka. Baik itu kekayaan pribadi, keluarga, maupun korporasi yang dimilikinya. Akan tetapi apa yang membuat penerapan LHKPN di Jepang bisa efektif mencegah korupsi yaitu terbukanya secara luas akses publik terhadap laporan harta kekayaan pejabat ini. Maka dari itu masyarakat juga dapat menjadi *watchdog*, dan turut mengawasi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Maka dari itu di Indonesia juga perlu menapkan metode yang sudah lebih dahulu berhasil diterapkan di Negara Jepang ini. Mekanisme LHKPN yang sudah ada sebenarnya merupakan *prototype* yang sudah baik, dengan desain rancangan dan maksud yang sudah sesuai untuk dapat mencegah terjadinya korupsi. Namun LHKPN Indonesia yang masih merupakan *prototype* tersebut masih harus disempurnakan dengan dibukanya akses publik terhadap LHKPN tersebut, agar masyarakat juga dapat menjalankan perannya sebagai *watchdog* dan juga berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi mekanisme ini masih memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu : 1. rentang waktu pelaporan yang terlalu jauh yaitu 2 tahun sekali, 2. Tidak terbukanya akses publik terhadap laporan ini, jadi masyarakat tidak dapat ikut mengaudit dan memeriksa laporan kekayaan tersebut, 3. Tidak ada sanksi bagi pejabat **negara** yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya. Yang hasilnya adalah masih begitu banyak pejabat **negara** yang tidak melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Dan imbas yang lebih jauh adalah mandeknya upaya preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi tersebut.

Dengan metode ini diharapkan pejabat **negara** akan lebih malu dan takut juga jera untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempublikasikan harta yang mereka miliki setiap bulan, dan mereka juga mengaudit serta memasukkan data tersebut sendiri. Dengan begitu diharapkan akan ada suatu perasaan enggan dan malu serta berhati-hati dari para pejabat negara yang akan melakukan korupsi.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi niat dan motif dari oknum-oknum pejabat yang akan melakukan tindak pidana korupsi, selain itu hal ini diharapkan dapat menekan moral *hazard* dari oknum-oknum pejabat **negara** yang memiliki kecenderungan untuk melakukan korupsi. Selain itu dengan menerapkan pelaporan dan pengumuman LHKPN, kita dapat mengidentifikasi apakah harta kekayaan yang dimiliki diperoleh dari pemberian, hutang atau bersumber dari pendapatan. Pendapatan itu sendiri kemudian bisa diklarifikasi apakah dari pendapatan yang resmi atau ilegal.

Akan tetapi dengan penghitungan dan pelaporan yang dilakukan sendiri oleh pejabat **negara** ini ditakutkan akan terjadinya manipulasi dan pejabat terkait melaporkan data yang palsu, tidak valid dan telah di manipulasi. Maka dari itu akan ada mekanisme koreksi dari PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi setiap transaksi keuangan yang terjadi, dan melakukan analisis terhadap transaksi keuangan tersebut. Dengan fungsi tersebut maka PPATK dapat melakukan koreksi terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pejabat **negara** tadi, dan juga dapat memberikan pedoman dalam menetapkan kriteria transaksi keuangan yang mencurigakan. Dengan begitu maka kecenderungan dari pejabat **negara** terkait untuk melaporkan harta kekayaan dengan data yang tidak valid dan dimanipulasi dapat diminimalisir dan juga dapat di deteksi. Selain itu

harus dibuat aturan yang tegas yang menyatakan bahwa pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya dapat diberikan sanksi, baik itu sanksi administratif maupun pidana.

### C. Peran Masyarakat

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Yang dipertegas dengan klausula yang tercantum pada Pasal (2) huruf a dan b bahwa “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk : a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi”.


Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang diatas, maka sebenarnya masyarakat memiliki hak untuk turut serta berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka mekanisme pencegahan dengan publikasi LHKPN dan memberikan peran kepada masyarakat untuk ikut memeriksa dan mengaudit laporan tersebut sebagaimana yang telah diterapkan di Jepang yang efektif untuk mencegah dan mengurangi tingkat korupsi di Jepang.

Hal ini dapat di terapkan di Indonesia yaitu untuk mencegah tindakan korupsi dengan upaya preventif secara eksternal yaitu dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengawasan harta kekayaan para pejabat pemerintahan. Dengan adanya sistem tersebut, masyarakat diberikan kebebasan yang bertanggung jawab dalam mengakses dan mengawasi para pejabat **negara** dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan masyarakat.

Selain dilaporkan kepada KPK, instansi-instansi pemerintah juga harus memiliki suatu sistem informasi elektronik untuk mempublikasikan LHKPN milik pejabat atau penyelenggara **negara** yang bernaung di bawah instansi tersebut. Sehingga dengan begitu KPK dapat mengaudit dan mengkoreksi LHKPN dari pejabat **negara**, dan instansi tempat pejabat **negara** tersebut bekerja yang mempublikasikannya, sehingga masyarakat dapat mengakses dan ikut mengawasi serta mengaudit LHKPN dari pejabat **negara**. Dan apabila ditemukan kejanggalan dalam laporan yang disampaikan, maka masyarakat dapat melaporkannya sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Mekanisme ini juga harus dibarengi dengan penerapan pembalikan beban pembuktian, dimana pejabat **negara** terkait-lah yang diwajibkan untuk menjelaskan dari mana asal harta kekayaan tersebut. Jika pejabat terkait tidak bisa membuktikannya secara rasional maka patut diduga harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak pidana korupsi.

**Bagan 1**

**Bagan Mekanisme Pelaporan Mengenai LHKPN yang mencurigakan oleh masyarakat**



Dengan diterapkannya metode ini, dapat menjadi deteksi dini terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat **negara**. Dan juga dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun saat ini upaya untuk mengumumkan dan mempublikasikan LHKPN tersebut masih belum dapat diterapkan, karena belum mendapat legalisasi dan dasar hukum. Sebab dalam UU Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, KPK belum memiliki wewenang untuk mempublikasikan LHKPN tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengumumkan harta kekayaan penyelenggara **negara** karena dicabutnya Pasal 17 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara **negara** yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme. Yang mana Pasal 17 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara **negara** yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme tersebut merupakan dasar hukum dilegalkannya tindakan pengumuman dan publikasi harta kekayaan penyelenggara **negara**.

Maka dari itu untuk mewujudkan impian bersama akan negeri yang bebas dari korupsi masih diperlukan upaya yang serius dan komprehensif. Hal tersebut dapat dimulai dengan perubahan mengenai Undang-undang anti korupsi dan Undang-undang penyelenggara **negara** yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme dan juga undang-undang keterbukaan dan informasi publik agar memberikan kewajiban kepada penyelenggara **negara** untuk melaporkan harta kekayaannya melalui mekanisme LHKPN, dan juga memberikan sanksi bagi penyelenggara yang tidak patuh dan atau melaporkan data yang tidak benar. Selain itu perubahan Undang-undang tentang Komisi pemberantasan korupsi, yang mana KPK harus diberikan kewenangan untuk mengumumkan harta kekayaan pejabat **negara** kepada publik, dan juga memerintahkan instansi lain untuk mengumumkan laporan tersebut.

#### IV. Kesimpulan

1. Berdasarkan paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki Mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah ada di Indonesia selama ini sebenarnya sudah merupakan mekanisme yang baik untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Negara Jepang yang juga menerapkan mekanisme tersebut. Akan tetapi agar lebih efektif dan efisien dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana korupsi, maka akses publik terhadap LHKPN tersebut harus dibuka secara luas. Agar masyarakat dapat mengetahui secara detail perihal LHKPN tersebut dan juga turut mengawasi dan mengaudit harta kekayaan dari penyelenggara **negara**. Dan juga dibuka layanan pengaduan oleh masyarakat jika ditemukan kejangalan dan keganjilan dalam LHKPN tersebut, agar dapat segera diproses oleh KPK. Sehingga mekanisme ini dapat menjadi deteksi dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dan juga dapat mencegah niat-niat dari penyelenggara **negara** untuk melakukan korupsi. Dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan **negara** kepada masyarakat.

#### V. Saran

1. Perubahan Undang-undang anti korupsi dan Undang-undang penyelenggara **negara** yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme dan juga undang-undang keterbukaan dan informasi publik agar memberikan kewajiban kepada penyelenggara **negara** untuk melaporkan harta kekayaannya melalui mekanisme LHKPN, dan juga memberikan sanksi bagi penyelenggara yang tidak patuh dan atau melaporkan data yang tidak benar. Dengan perubahan Undang-undang yang disebutkan diatas, maka setiap penyelenggara Negara akan memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya dan juga dapat diberikan sanksi baik itu administratif ataupun pidana jika penyelenggara terkait tidak patuh atau melaporkan harta kekayaannya secara tidak benar.
2. Selain itu perubahan Undang-undang tentang Komisi pemberantasan korupsi juga sangat diperlukan, yang mana KPK harus diberikan kewenangan untuk mengumumkan harta kekayaan pejabat **negara** kepada publik, dan juga memerintahkan instansi lain untuk mengumumkan laporan tersebut. Dengan begitu maka akses publik terhadap LHKPN dapat terbuka secara luas. Dan KPK memiliki dasar hukum dan legalisasi terhadap pengumuman dan publikasi LHKPN tersebut.
3. Pembukaan layanan laporan oleh masyarakat yang menemukan adanya keganjilan dan keanehan pada LHKPN yang dapat diduga sebagai tindak pidana korupsi.
4. Penerapan pembuktian terbalik agar penyelenggara **negara** sendirilah yang harus menyatakan dari mana harta kekayaan tersebut diperoleh. Jika penyelenggara **negara** terkait tidak bisa menyatakan secara rasional dari mana harta kekayaannya tersebut maka patut diduga sebagai suatu tindak pidana korupsi.

## Daftar Pustaka

### Buku dan jurnal

Andy Wijaya, *Strategi - desain pencegahan dan pemberantasan Korupsi Indonesia*, Seminar Pemberantasan Korupsi, Jakarta September 2011.

Abu Fida' Abdur Rafi, 2006. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: penerbit Republika.

Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK-Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: penerbit sinar grafika.

Soekanto, Soerjo Nomor dan Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian hukum Nomormatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta : Penerbit PT Rajagrafindo Persada.

### Internet

<http://www.beritasatu.com/nasional/100024-kurangi-korupsi-parlemen-indonesia-diharapkan-tiru-jepang.html>

[www.transparency.org](http://www.transparency.org)